

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) merupakan hubungan yang dilakukan oleh beberapa pihak (prinsipal dan agen) dalam melakukan perjanjian pinjaman, kompesansi manajemen, kontrak-kontrak, dan ukuran perusahaan (Bastian, 2006). Teori agensi muncul ketika ada hubungan kerja antara satu orang atau lebih, seperti orang yang memeberi wewenang (prinsipal) dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk menerima wewenangnya dan menjalankan perusahaannya. Manajer (agen) mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan memberi informasi kepada pemilik (prinsipal), dikarenakan agen lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan prinsipal (Bastian, 2006). Agen berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan baik sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang signifikan, yang kemudian agen melaporkan ke principal tentang keadaan perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Karena agen mempunyai tanggung jawab yang besar maka sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Dengan demikian terdapat kepentingan

yang berbeda antara *principal* dengan agen dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculah informasi asimetri antar agen dengan *principal* yang dapat memberikan kesempatan bagi menejer untuk melakukan manajemen laba (Masri dan Martani, 2012).

Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya kebijakan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri (Bastian, 2006). Penggunaan sistem tersebut dapat memberikan kesempatan agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan oleh agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Bastian, 2006).

Tindakan agen dapat dikontrol dengan melakukan evaluasi hasil laporan keuangan dengan menggunakan rasio ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, rasio intensitas modal, dan komisaris independen dibandingkan dengan tarif pajak efektif perusahaan dari beban pajak kini dibanding dengan laba sebelum pajak (Nugraha, 2015).

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Tiga hipotesis teori akuntansi positif yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) yaitu:

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer akan cenderung memilih dan menggunakan metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkan menjadi tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan menjadikan memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik. Agar dapat mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan, sehingga bonus itu selalu didapat setiap tahunnya (Setiawan dan Al-Ahsan, 2016).

b. *The Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan dengan waktu pelanggaran perjanjian utang, maka para manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan kontrak utang. Pada perusahaan yang mempunyai *debt to equity* yang tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditur, bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang (Setiawan dan Al-Ahsan, 2016).

c. *The Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung akan menurunkan laba dengan alasan masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan dunia perpajakan. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Kondisi inilah yang membuat manajer untuk mengelola dan mengatur

labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi (Setiawan dan Al-Ahsan, 2016).

3. Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) adalah tarif pajak yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang tergantung pada kebutuhan perusahaan melihat beban pajaknya. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi (Rachmithasari, 2015). Menurut Ambarukmi dan Diana (2017) tarif pajak efektif adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total laba sebelum pajak. Berdasarkan PSAK No 46 Revisi 2015 tentang Pajak Penghasilan, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah penghasilan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Dalam pajak penghasilan prosentase tarifnya dapat dibedakan menjadi tarif marginal dan tarif pajak efektif. Tarif marginal adalah prosentase tarif yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak, sedangkan tarif pajak efektif adalah prosentase yang diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2013).

Tarif pajak efektif sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem

perpajakan pada perusahaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan diantaranya ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, rasio intensitas modal, dan komisaris independen (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar aset yang dimiliki (Prasetyorini, 2013).

Semakin besar perusahaan yang mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik, maka perusahaan tersebut akan menggunakan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak. Namun tidak semua perusahaan dapat menggunakan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah. Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Bappepam No.Kep11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan perusahaan menengah berdasarkan aset dan kekayaan adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus miliar, sedangkan perusahaan besar memiliki total aset di atas satu miliar (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

5. *Leverage*

Menurut Herry (2017), *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas penggunaan hutang perusahaan. *Leverage* timbul karena operasi perusahaan menggunakan aktiva dan sumber dana yang dapat menimbulkan beban tetap bagi perusahaan (Sudana, 2009). Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* yang rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Ardyansah dan Zulaikha 2014).

Besar kecilnya utang perusahaan dapat berpengaruh terhadap pajak yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung tarif pajak efektif suatu perusahaan (Rachmawati, 2019).

6. **Profitabilitas**

Profitabilitas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan (Zaharudin, 2006). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapat keuntungan dalam suatu periode (Herry, 2017).

Menurut Rodiguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan besar maka akan membayar pajak setiap tahunnya.

Sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan rendah atau mengalami kerugian maka akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali. Berdasarkan konsep tersebut, keuntungan perusahaan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak (Hery, 2017).

7. Rasio Intensitas Modal

Rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. Aset tetap dan biaya yang mengalami penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Hanum, 2013).

Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka semakin besar jumlah aset tetap maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya semakin kecil. Perusahaan dengan rasio intensitas modal yang tinggi menunjukkan tingkat pajak efektifnya rendah (Sun, 1998).

8. Komisaris Independen

Menurut Widjaja (2008) komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham

pengendali dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris serta tidak menjabat sebagai Direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komisaris independen melakukan pengawasan terhadap berjalannya organisasi dalam suatu perusahaan menurut aturan yang berlaku dan dapat menjadi penengah apabila terjadi konflik antara komisaris dalam dengan pemegang saham (Widjaja, 2008). Komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
1.	Putri dan Gunawan (2017)	<p>Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i></p> <p>Variabel Independen: 1. <i>Size</i> 2. <i>Profitability</i> <i>Liquidity</i></p>	<p>1. Variabel <i>Size</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>effective tax rate</i></p> <p>2. Variabel <i>Profitability</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>effective tax rate</i></p> <p>3. Variabel <i>liquidity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective Tax Rate</i></p>
2.	Novianti (2017)	<p>Variabel dependen: 1. <i>Effective Tax Rate</i></p> <p>Variabel independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. Dewan Komisaris <i>Capital Intensity</i></p>	<p>1. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p> <p>2. Variabel Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p> <p>3. Variabel <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>
3.	Ambarukmi dan Diana (2017)	<p>Variabel dependen: 1. <i>Effective Tax Rate</i></p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>1. Variabel <i>Size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p> <p>2. Variabel <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p> <p>3. Variabel <i>Profitability</i></p>

		<p>1. <i>Size</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Profitability</i> 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> <i>Activity Ratio</i></p>	<p>berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 4. Variabel <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 5. <i>Activity Ratio</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>
4.	Susilowati, dkk (2017)	<p>Variabel dependen 1. <i>Effective Tax Rate</i> Variabel Independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. <i>Leverage</i> 3. Profitabilitas 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> Komisaris Independen</p>	<p>1. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 2. Variabel <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 3. Variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 4. Variabel <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 5. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>
5.	Putri dan Lautania (2016)	<p>Variabel dependen: 1. <i>Effective Tax Rate</i></p>	<p>1. Variabel <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax</i></p>

		<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capital Intensity Ratio</i> 2. <i>Inventory Intensity Ratio</i> 3. <i>Ownership Structure</i> 4. <i>Profitability</i> 	<p><i>Rate</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Variabel <i>Inventory Intensity Ratio</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 3. Variabel <i>Ownership Structure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 4. Variabel <i>Profitability</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
6.	Putri (2016)	<p>Variabel dependen: Tarif Pajak Efektif</p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan 2. <i>Return on Asset (ROA)</i> 3. <i>Leverage</i> 4. Intensitas modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif 2. Variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif 3. Variabel <i>leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap tarif pajak efektif 4. Variabel intensitas modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif
7.	Setiawan dan Ahsan (2016)	<p>Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i></p> <p>Variabel Independen:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel <i>Size</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 2. Variabel <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap

		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Profitability</i> 4. Komite Audit 5. Komisaris Independen 6. Investor Konstitusional 	<p><i>Effective Tax Rate</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Variabel <i>Profitability</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 4. Variabel Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 5. Variabel Investor Konstitusional berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
8.	Lestari, dkk (2015)	<p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Effective Tax Rate</i> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Profitability</i> 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel <i>Size</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 2. Variabel <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 1. Variabel <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax rate</i> 2. Variabel <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax rate</i>
9.	Ardyansah dan Zulaikha (2014)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Effective Tax Rate</i> <p>Variabel Independen:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel <i>Size</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 2. Variabel <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap

	1. <i>Size</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Profitability</i> 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> Komisaris Independen	<i>Effective Tax Rate</i> 3. Variabel <i>Profitability</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 4. <i>Variable Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> 5. Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan atas pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, rasio intensitas modal terhadap tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan mempunyai arah hipotesis positif terhadap tarif pajak efektif karena ukuran perusahaan berhubungan dengan aset. Perusahaan yang besar cenderung memiliki total aset yang besar sehingga mempengaruhi pajak yang harus dibayarkan. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar tarif pajak efektifnya (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Leverage mempunyai arah hipotesis yang negatif terhadap tarif pajak efektif. Hutang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif dengan menimbulkan biaya bunga yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan mengalami penurunan. Oleh karena itu semakin besar

leverage, maka semakin rendah tarif pajak efektifnya (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).


Profitabilitas mempunyai arah hipotesis positif karena semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan besarnya aset mempengaruhi pajak yang dibayarkan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Rasio intensitas modal mempunyai arah hipotesis negatif. Intensitas modal berhubungan dengan aset perusahaan, apabila aset perusahaan besar maka besar pula penyusutan yang menyebabkan berkurangnya pajak yang dibayarkan. Hal ini menyebabkan semakin besar rasio intensitas modal, maka semakin rendah nilai tarif pajak efektifnya (Hanum, 2013).

Komisaris independen mempunyai arah hipotesis positif. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Widjaja, 2008).

Gambar 2.1

MODEL KERANGKA PEMIKIRAN



D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan suatu dugaan sementara terhadap suatu masalah yang akan dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Menurut Hery (2017) ukuran perusahaan adalah skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar aset yang dimiliki sehingga meningkat juga jumlah produktifitas. Hal tersebut akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Prasetyorini, 2013).

Dalam teori agensi perusahaan yang besar mempunyai manajemen yang baik biasanya mempunyai konflik perbedaan kepentingan yang lebih rendah antara pihak pemegang saham (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*), oleh karena itu perusahaan yang besar cenderung memiliki ruang yang lebih besar untuk mengelola total aset perusahaan dalam perencanaan pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Putri, 2016). Hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) dan Triambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

H₁ : Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang yang dapat diukur dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas (Arifin, 2004). Teori agensi menjelaskan bahwa konflik antar prinsipal dan agen disebabkan oleh berkurangnya sumber pendanaan perusahaan (Sudana, 2009). Dimana kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak agen, sehingga pihak agen menutupi pendanaan tersebut dengan melakukan hutang. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki jumlah

hutang yang tinggi, maka memiliki tarif pajak efektif yang rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi pendapatan perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif.

H₂ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

Menurut Zaharudin (2006) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) yang merupakan indikator untuk mencerminkan kinerja perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan (Sawir, 2003). Jika laba perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan labanya. Perusahaan yang mempunyai laba tinggi, cenderung memiliki konflik antara agen dan prinsipal yang rendah karena sudah dianggap perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi akan memiliki beban pajak yang tinggi pula (Rodiguez dan Arias, 2012). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) dan Ambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dari pernyataan diatas maka hipotesis ketiga yaitu:

H₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif

4. Pengaruh Rasio Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif

Rasio intensitas modal merupakan informasi penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang ditanam. Modal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh prinsipal yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), laba ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya (Munawir, 2007). Oleh karena itu rasio intensitas modal sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya yang dapat mempengaruhi beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio intensitas modal maka semakin rendah nilai tarif pajak efektifnya (Sun, 1998). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Putri dan Lautania (2016) dari pernyataan di atas maka hipotesis ke empat yaitu:

H₄ : Rasio Intensitas Modal berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif

5. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tarif Pajak Efektif

UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang

saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya (Widjaja, 2008). Persyaratan mengenai komisaris independen yang harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan. Sabli dan Noor (2012) menyebutkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen) dalam mengambil kebijakan sehingga tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014). Dari penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H₅ : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif